



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

- I. **Tn. V.L. MATANDUNG, M.Si.**, pekerjaan pensiunan PNS, umur 60 tahun, laki-laki, S2, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Fanindi, Amban, Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;-----
- II. **Tn. YAN BONGGOIBO, S.Sos.**, pekerjaan pensiunan PNS, umur 60 tahun, laki-laki, S1, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Bandung, Borasi, Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

II;-----

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Erwin Rengga, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Erwin Rengga Tandisapo, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Pertanian Wosi No. 5 Manokwari, Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah register Nomor : 37/Leg.SK/HK.02/2018/PN.Mnk. tertanggal 15 Maret 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;-----

LAWAN :

1. **PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT cq GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT**, beralamat di Jln. Brigjen A. Atururi, Arfai Base Camp Km.20, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada Yan Christian Warinussy, S.H. dan Demianus Waney, S.H.,M.Hum. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah register Nomor : 131/Leg.SK/HK.02/2018/PN.Mnk. tertanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----
2. **PT. PAPUA DOBERAI MANDIRI**, beralamat di Jl. Siliwangi No.1 Manokwari, Papua Barat (Gedung ex Kantor Gubernur Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

II;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan;-----

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana Surat Gugatan tertanggal 19 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada **tanggal 19 Maret 2018** dibawah register Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Tergugat II dibentuk melalui Perda No.12 tahun 2007 pada tanggal 24 September 2007 oleh Tergugat I;-----
2. Bahwa tujuan dari pendirian Tergugat I adalah salah satunya adalah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah;-----
3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Utama No.07/SK/PAD-PB/VII/2013 perihal Nama-Nama Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Papua Doberai Mandiri;-----
4. Bahwa keuntungan bersih Tergugat II disetor langsung ke Kas Tergugat I;-
5. Bahwa Penggugat I berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No.07/SK/PAD-PB/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 diangkat dalam jajaran Direksi Tergugat II dengan jabatan sebagai Direktur Bidang Usaha Export dan Inpor Jasa Perdagangan;-----
6. Bahwa Penggugat II berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No.07/SK/PAD-PB/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013, diangkat dalam jajaran Direksi Tergugat II dengan jabatan Direktur Bidang Usaha Jasa Distribusi Beras;-----

Halaman 2 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa masa Para Penggugat menjabat dalam jajaran Direksi Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No.07/SK/PAD-PB/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 adalah antara bulan Juli 2013 hingga bulan April 2016;-
8. Bahwa Para Penggugat dalam jabatan tersebut mendapat gaji dari Tergugat II sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;-
9. Bahwa masa jabatan Para Penggugat saat menjabat Direksi pada Tergugat II adalah selama 32 (tiga puluh dua) bulan yaitu terhitung Juli 2013 hingga April 2016;-----
10. Bahwa gaji yang seharusnya Para Penggugat terima terhitung sejak Juli 2013 hingga April 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian gaji setiap bulannya Rp.7.500.000,- x 32 bulan(Juli 2013- April 2016) = Rp.240.000.000.-;-----
11. Bahwa selama menjabat sebagai Direksi Tergugat II, Penggugat I belum menerima samasekali gaji Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang menjadi hak Penggugat I dari Tergugat;-----
12. Bahwa selama menjabat sebagai Direksi Tergugat, Penggugat II baru menerima dari Tergugat gaji sebesar Rp.34.800.000,-(tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari seharusnya Rp240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah) yang menjadi hak Penggugat II dari Tergugat;-----
13. Bahwa pada pada tahun 2016 setelah selama 32 bulan tidak menerima gaji, Tergugat II akhirnya melakukan pembayaran gaji kepada Para Penggugat;-
14. Bahwa rapelan gaji yang akan dibayarkan menurut Tergugat II kepada Para Penggugat yaitu masing-masing kepada Penggugat I menerima rapelan gaji sebesar Rp.38.250.000,-(tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Penggugat II akan menerima rapelan gaji sebesar Rp.34.800.000,-(tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);-----
15. Bahwa Penggugat I kemudian menolak menerima gaji tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diterima Penggugat I sedangkan Penggugat II menerima gaji tersebut yaitu sebesar Rp.34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi

Halaman 3 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan janji akan menerima sisa rapelan gajinya beberapa waktu kemudian;-----

16. Bahwa hingga saat ini Para Penggugat belum menerima apa yang menjadi hak keduanya yaitu berupa gaji yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat;-----
17. Bahwa total gaji yang belum diterima oleh Penggugat I selama bekerja pada Tergugat II adalah sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);-----
18. Bahwa total sisa gaji yang seharusnya diterima oleh Penggugat II selama bekerja pada Tergugat II adalah sebesar Rp.205.200.000,-(dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) yaitu dengan perincian total gaji yang seharusnya diterima oleh Penggugat Rp. 240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah) – gaji yang sudah diterima Penggugat II yaitu Rp.34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);-----
19. Bahwa perbuatan Tergugat II yang hingga saat ini tidak juga menyelesaikan kewajiban pembayaran gaji kepada Para Penggugat padahal Para Pengugat telah memberi begitu banyak kelonggaran dan kesempatan kepada Tergugat II termasuk tetap melaksanakan aktifitas pekerjaan meskipun belum menerima gaji sangatlah merugikan dan melukai hati Para Penggugat;-----
20. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat II dengan tidak melaksanakan dan ingkar atas kewajibanya yang menjadi hak Para Penggugat dengan tidak membayar apa yang menjadi hak Para Penggugat atas gaji selama 32(tiga puluh dua) bulan yaitu terhitung Juli 2013 hingga April 2016 menjabat sebagai Direksi Tergugat II adalah merupakan perbuatan wanprestasi Tergugat II kepada Para Penggugat;-----
21. Bahwa karena Tergugat II telah melakukan Wan Prestasi kepada Penggugat I maka adalah sepantasnya dan sewajarnya apabila Tergugat II dan atau Tergugat I sebagai pendiri dan pemilik dari Tergugat II secara tanggung renteng atau bersama-sama bertanggung jawab atas wanprestasi Tergugat II mengingat segala keuntungan dari Tergugat II diserahkan kepada Tergugat I sehingga patutlah apabila Tergugat I dan atau Tergugat II dihukum untuk membayar gaji Penggugat I selama 32 (tiga puluh dua) bulan yaitu terhitung Juli 2013 hingga April 2016 atau saat

Halaman 4 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat Direksi pada Tergugat II yang besarnya Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian gaji setiap bulan yang diterima Penggugat I Rp.7.500.000,- x 32 bulan menjabat Direksi Tergugat II (Juli 2013- April 2016) = Rp.240.000.000,-;-----

22. Bahwa karena Tergugat II telah melakukan Wan Prestasi kepada Penggugat I maka adalah sepantasnya dan sewajarnya apabila Tergugat II dan atau Tergugat I sebagai pendiri dan pemilik dari Tergugat II secara tanggung renteng atau bersama-sama bertanggung jawab atas wanprestasi Tergugat II mengingat segala keuntungan dari Tergugat II diserahkan kepada Tergugat I sehingga patutlah apabila Tergugat I dan atau Tergugat II dihukum untuk membayar gaji Penggugat II selama 32 (tiga puluh dua) bulan yaitu terhitung Juli 2013 hingga April 2016 atau saat menjabat Direksi pada Tergugat II yang besarnya Rp.205.200.000,- (dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian gaji setiap bulan yang diterima Penggugat II Rp.7.500.000,- x 32 bulan menjabat Direksi Tergugat II (Juli 2013- April 2016) = Rp.240.000.000,- - Rp.34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu gaji yang telah diterima Penggugat II dari Tergugat II;-----
23. Bahwa akibat wanprestasi Tergugat II kepada Para Penggugat dengan tidak membayar apa yang menjadi hak-hak Para Penggugat, Para Penggugat pastinya telah menderi kerugian yaitu hilangnya penghargaan dan nafkah yang seharusnya sudah dapat diterima dan dinikmati oleh Para Penggugat dan keluarganya tetapi menjadi tidak dapat dinikmati selama ini sehingga adalah wajar apabila yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk membebankan bunga keterlambatan pembayaran sebesar 6% (enam persen) setiap bulannya dari total nilai yang harus diterima oleh masing-masing Penggugat I dan Penggugat II terhitung sejak bulan April 2016 hingga Tergugat I dan atau Tergugat II dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran gaji kepada Penggugat I dan Penggugat II;-----
24. Bahwa kepada Tergugat I sebagai Pendiri dan pemegang saham dari Tergugat II adalah selayaknya untuk dihukum dengan beban membayar apa yang menjadi hak dari Para Penggugat apabila ternyata bila Tergugat II ternyata tidak membayar apa yang menjadi hak dari Para Penggugat;-----

Halaman 5 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa selain itu mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat secara tunai dan kontan waktu seketika, manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (in kracht van gewijsde);-----

26. Bahwa karena gugatan Para Penggugat telah didukung dengan alat bukti-alat bukti dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari agar menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij vorraad) walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;-----

27. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ongkos perkara;-----
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat II dibentuk melalui Perda No.12 tahun 2007 pada tanggal 24 September 2007 oleh Tergugat I;-----
3. Menyatakan bahwa tujuan dari pendirian Tergugat I adalah salah satunya adalah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah;-----
4. Menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Utama No.07/SK/PAD-PB/VII/2013 perihal Nama-Nama Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Papua Doberai Mandiri;-----
5. Menyatakan bahwa keuntungan bersih Tergugat II disetor langsung ke Kas Tergugat I;-----
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Direktur Utama Tergugat II No.07/SK/PAD-PB/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal Nama-

Halaman 6 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

PT.PAPUA DOBERAI MANDIRI (Tergugat);-----

7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bahwa Penggugat I berdasarkan Keputusan Direktur Utama Tergugat No.07/SK/PAD-PB/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 diangkat sebagai Direksi Tergugat II dengan jabatan sebagai Direktur Bidang Usaha Export dan Inpor Jasa Perdagangan;-----
8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bahwa Penggugat II berdasarkan Keputusan Direktur Utama Tergugat II No.07/SK/PAD-PB/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013, diangkat sebagai Direksi Tergugat II dengan jabatan Direktur Bidang Usaha Jasa Distribusi Beras;-----
9. Menyatakan bahwa Para Penggugat menjabat sebagai Direksi Tergugat adalah antara bulan Juli 2013 hingga bulan April 2016;-----
10. Menyatakan bahwa Para Penggugat dalam jabatan tersebut mendapat gaji dari Tergugat II sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;-----
11. Menyatakan bahwa masa jabatan Para Penggugat sebagai Direksi Tergugat II adalah selama 32 (tiga puluh dua) bulan yaitu terhitung Juli 2013 hingga April 2016;-----
12. Menyatakan bahwa gaji yang seharusnya Para Penggugat terima dari Tergugat II terhitung sejak Juli 2013 hingga April 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian gaji setiap bulannya Rp.7.500.000,- x 32 bulan(Juli 2013- April 2016) = Rp.240.000.000,-;-----
13. Menyatakan bahwa selama menjabat sebagai Direksi Tergugat II, Penggugat I belum menerima sama sekali gaji Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang menjadi hak Penggugat I dari Tergugat II;----
14. Menyatakan bahwa selama menjabat sebagai Direksi Tergugat II, Penggugat II baru menerima dari Tergugat II gaji sebesar Rp.34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari seharusnya Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang menjadi hak Penggugat II dari Tergugat II;-----

Halaman 7 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan Bahwa total gaji yang belum diterima oleh Penggugat I selama bekerja pada Tergugat II adalah sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);-----
16. Menyatakan bahwa total sisa gaji yang seharusnya diterima oleh Penggugat II selama bekerja pada Tergugat II adalah sebesar Rp.205.200.000,- (dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) yaitu dengan perincian total gaji yang seharusnya diterima oleh Penggugat Rp. 240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah) – gaji yang sudah diterima Penggugat II yaitu Rp.34.800.000,-(tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);-----
17. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang hingga saat ini tidak juga menyelesaikan kewajiban pembayaran gaji kepada Para Penggugat padahal Para Pengugat telah memberi begitu banyak kelonggaran dan kesempatan kepada Tergugat II termasuk tetap melaksanakan aktifitas pekerjaan meskipun belum menerima gaji sangatlah merugikan dan melukai hati Para Penggugat;-----
18. Menyatakan bahwa apa yang dilakukan Tergugat II dengan tidak melaksanakan dan ingkar atas kewajibannya yang menjadi hak Para Penggugat dengan tidak membayar apa yang menjadi hak Para Penggugat atas gaji selama 32 (tiga puluh dua) bulan yaitu terhitung Juli 2013 hingga April 2016 menjabat sebagai Direksi Tergugat II adalah merupakan perbuatan wanprestasi Tergugat II kepada Para Penggugat;-----
19. Menyatakan bahwa karena Tergugat II telah melakukan Wan Prestasi kepada Penggugat I maka adalah sepantasnya dan sewajarnya apabila Tergugat II dan atau Tergugat I sebagai pendiri dan pemilik dari Tergugat II secara tanggung renteng atau bersama-sama bertanggung jawab atas wanprstasi Tergugat II mengingat segala keuntungan dari Tergugat II diserahkan kepada Tergugat I sehingga patutlah apabila Tergugat I danatau Tergugat II dihukum untuk membayar gaji Penggugat I selama 32(tiga puluh dua) bulan yaitu terhitung Juli 2013 hingga April 2016 atau saat menjabat Direksi pada Tergugat II yang besarnya Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian gaji setiap bulan yang diterima Penggugat I Rp.7.500.000,- x 32 bulan menjabat Direksi Tergugat II (Juli 2013- April 2016) = Rp.240.000.000.-;-----

Halaman 8 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menyatakan bahwa karena Tergugat II telah melakukan Wan Prestasi kepada Penggugat I maka adalah sepantasnya dan sewajarnya apabila Tergugat II dan atau Tergugat I sebagai pendiri dan pemilik dari Tergugat II secara tanggung renteng atau bersama-sama bertanggung jawab atas wanprestasi Tergugat II mengingat segala keuntungan dari Tergugat II diserahkan kepada Tergugat I sehingga patutlah apabila Tergugat I dan atau Tergugat II dihukum untuk membayar gaji Penggugat II selama 32(tiga puluh dua) bulan yaitu terhitung Juli 2013 hingga April 2016 atau saat menjabat Direksi pada Tergugat II yang besarnya Rp.205.200.000,- (dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian gaji setiap bulan yang diterima Penggugat II Rp.7.500.000,- x 32 bulan menjabat Direksi Tergugat II (Juli 2013- April 2016) = Rp.240.000.000.-, - 34.800.000,-(tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);-----
 21. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk membayar bunga keterlambatan pembayaran gaji Penggugat I dan Penggugat II masing-masing sebesar 6%(enam persen) setiap bulannya dari total gaji Penggugat I dan Penggugat II terhitung sejak April 2016 hingga Tergugat II menyelesaikan kewajiban pembayaran gaji yang menjadi hak Penggugat I dan Penggugat II;-----
 22. Menghukum Tergugat I sebagai Pendiri dan pemegang saham dari Tergugat II dengan beban membayar apa yang menjadi hak dari Para Penggugat apabila ternyata bila Tergugat II ternyata tidak membayar apa yang menjadi hak dari Para Penggugat;-----
 23. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya kepada Penggugat dengan seketika secara tunai dan kontan menakala Tergugat II lalai atau terlambat menjalankan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde) ;-----
 24. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;-----
 25. Menghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara;-----
- Atau :-----

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, **MOHON** kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang

Halaman 9 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya

(ex

aequo

et

bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini masing-masing pihak datang menghadap di persidangan, untuk Para Penggugat hadir bersama Kuasanya begitu pula pihak Tergugat I hadir Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat II meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang menghadap ataupun menyuruh Kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah maka Tergugat II patut dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan maka Majelis telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh perdamaian di antara para pihak yang dilanjutkan dengan upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Jo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim dalam perkara ini telah menunjuk Hakim Mediator yaitu **Bp. Faisal Munawir Kossah, S.H.** sesuai Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk. tertanggal 5 September 2018, untuk membantu menyelesaikan perkara gugatan dengan upaya mediasi akan tetapi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, kedua belah pihak belum sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian, sebagaimana berdasarkan laporan Mediator tentang Hasil Mediasi tersebut **tertanggal 4 Juli 2018** ternyata tidak ditemukan kesepakatan untuk berdamai atau upaya mediasi telah gagal dan para pihak memohon untuk sidang tetap dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan Majelis Hakim telah mengingatkan kedua belah pihak bahwa perdamaian masih dapat dilakukan hingga sebelum Putusan diambil dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat dan menyatakan bertetap pada isi surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat I melalui Kuasanya telah menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat I secara tertulis tertanggal **14 Agustus 2018**, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Halaman 10 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara bulat dan benar;-----
2. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Tergugat berkenaan dengan adanya gugatan dalam perkara a quo, karena tidak didasarkannya adanya suatu sengketa sebagaimana dikemukakan oleh Prof. M. Yahya Harahap, S.H. : "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adanya perselisihak hokum (Sengketa hokum) antara kedua pihak". Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip 1958 tanggal 13 Desember 1958;-
3. Bahwa dengan demikian seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel) dana tau tidak berdasar hokum sehingga patut dinyatakan ditolak dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menyatakan hal-hal yang diuraikan di dalam eksepsi hendaknya merupakan bagian utuh dan tak terpisahkan dari jawaban Tergugat I atas gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo;-----
2. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat dalam hubungan keperdataan, karena segenap hal yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan Para Penggugat dengan Tergugat II adalah kewenangan dan sesuai kemampuan keuangan Tergugat II;-----
3. Bahwa adalah menjadi kewenangan dan kemampuan keuangan Tergugat II dalam melakukan segenap hal yang didalilkan para Penggugat sebagai hak-haknya di dalam gugatan perakara a quo dan tidak serta merta menjadi tanggungjawab hokum Tergugat I, hal ini sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 dan posita angka 2;-----
4. Bahwa Tergugat I tidak memiliki kewajiban hukum apapun terhadap Para Penggugat sesuai gugatan dalam perkara a quo, apalagi sebagai melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat, karena segenap hal mengenai pelaksanaan aktifitas kerja dan kewenangan pembayaran atas hak-hak Para Penggugat adalah merupakan tanggungjawab hukum Tergugat II;-----

Halaman 11 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa segenap dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 5 sampai dengan posita angka 23 adalah merupakan hal-hal yang terjadi dalam hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan tidak secara langsung atau tidak langsung harus menjadi beban dana tau tanggung jawab hukum Tergugat I;-----

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 24 adalah tidak berdasarkan hukum karena merupakan pandangan dan tindakan melakukan tuntutan secara sepihak dan bersifat melawan hukum sehingga seharusnya dinyatakan ditolak dana tau dikesampingkan dana tau tidak dapat diterima;--

7. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 25 dan posita angka 26 adalah dalil-dalil yang lemah konstruksi hukumnya alias tidak berdasar hukum sehingga seharusnya dinyatakan ditolak dana tau dikesampingkan dana tau tidak dapat diterima;-----

8. Bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai status Tergugat I dalam hubungan dengan perkara a quo adalah bersifat mengada-ada dan tidak relevan serta tidak berdasar hukum, maka Tergugat I mohon kiranya secara bulat Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan menolak dengan tegas dan bulat keseluruhan dalil posita dan petitum Para Penggugat;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dalam perkara a quo sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak didasari hubungan hukum dan atau perselisihan hukum dan atau sengketa hukum dengan Tergugat I;-----
4. Menyatakan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat sebagai dasar diajukannya gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo;-----
5. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat;-----

Halaman 12 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Penggugat memikul segenap biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat II tidak mengajukan jawaban;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan **Replik tertanggal 18 September 2018**, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan **Duplik tertanggal 10 Oktober 2018**;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu :-----

1. Fotokopi Surat Somasi Kuasa HUKUM Para Penggugat terhadap Tergugat II No.009/Som/ERT&R/V/2017 tanggal 31 Mei 2017, diberi tanda **Bukti P.1 (Sesuai aslinya)**;-----
2. Fotokopi Jawaban Tergugat II terhadap Surat SOMasi Para Penggugat No.34/PDM-PB/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang mana menerangkan membantah sebagian isi dari somasi Para Penggugat tetapi mengakui bahwa jumlah gaji yang diterima Para Penggugat adalah sebesar Rp7.500.00,00 tetapi dengan status sebagai staf dan bukan direksi Tergugat II, diberi tanda **Bukti P.2 (Sesuai aslinya)**;-----
3. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) No. 07/SK/PAD-PB/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pengangkatan Direktur/Wakil Sirektur Bidang Usaha PT Papua Doberai Mandiri (BUMD), diberi tanda **Bukti P.3 (Fotokopi dari fotokopi)**;-----
4. Fotokopi Surat Mohon Perlindungan Hak Kuasa Hukum Para Penggugat terhadap Bapak Gubernur Papua Barat No.061/Srt/ERT&RV/2017 tanggal 13 November 2017, diberi tanda **Bukti P.4 (Sesuai aslinya)**;-----

Halaman 13 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat bertanda P.1, P.2, P.4 dan P.5 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan P.3 tidak diajukan aslinya, selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **1.Bengki Bernard Maniani dan 2.Welmina Maryen**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan dengan Tergugat, Saksi tidak kenal dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan tidak lain adalah hendak memberikan keterangan tentang permasalahan gaji Para Penggugat yang belum dibayar di PT Papua Doberai Mandiri;-----
- Bahwa Saksi bekerja pada PT.Papua Doberai Mandiri sejak PT.Papua Doberai Mandiri berdiri sampai dengan tahun 2012 sebagai staf/karyawan biasa, kemudian tahun 2013 diangkat sebagai Direksi Bidang Pertanian;-----
- Bahwa ada SK Pengangkatan sebagai direksi;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai direksi di PT Papua Doberai Mandiri;-----
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi sebagai staf menerima gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Saksi sebagai staf menerima gaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah Saksi menjabat sebagai Direksi Bidang Pertanian pada PT. Papua Doberai Mandiri Saksi belum pernah menerima gaji yang mana sepengetahuan Saksi jabatan tersebut memperoleh gaji sebesar

Halaman 14 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00

(tujuh

juta

rupiah);-----

- Bahwa Saksi jelaskan pada saat 2013 itu, 8 bulan setelah Saksi menjabat direksi, Saksi dan 2 (dua) rekan Saksi sempat dirumahkan oleh PT.Papua Doberai Mandiri, Saksi dirumahkan bersama 2 rekan saya yaitu saudara Sukardi dan Sudarman, namun tidak ada pemecatan/PHK;-----
- Bahwa Saksi merasa tidak membuat masalah atau pelanggaran pada PT.Papua Doberai Mandiri, mereka hanya bilang Saksi untuk dirumahkan saja dulu;-----
- Bahwa Penggugat I (Sdr. Drs.V.L.Matandung M.SI), sebagai Direktur Ekspor Impor dan Penggugat II (Sdr. Yan Bonggoibo,S.Sos.), sebagai Direktur Bidang Beras, dan pengangkatannya dalam SK yang sama;-----
- Bahwa setahu Saksi gaji Penggugat II sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Penggugat I sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena merangkap 2 jabatan pada PT.Papua Doberai Mandiri selain direksi juga di sekretariat;-----
- Bahwa PT Papua Doberai Mandiri bergerak di bidang kontraktor, dan ada hubungannya dengan PEMPROV Papua Barat;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Penggugat tidak digaji oleh PT.Papua Doberai Mandiri sejak tahun 2013;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT Papua Doberai Mandiri masih berjalan sampai dengan sekarang dan sudah ada direksi baru;-----

Atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;-----

2. SAKSI

WELMINA

MARYEN :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan Saksi tahu Tergugat;-----

Halaman 15 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dalam pekerjaan yaitu Para Penggugat sebagai Sekretaris Komisaris yaitu Drs. V.L.Matandung M.Si dan sebagai Direktur Bidang Beras Yan Bonggoibo,S.Sos pada PT.Papua Doberai Mandiri (Tergugat II);-----
- Bahwa Saksi pernah bekerja pada Tergugat II tahun 2013 s/d 2014, tepatnya sebagai staf kepala bidang Operasional di bagian beras yang dipimpin oleh Direktur Sdr. Yan Bonggoibo,S.Sos. (Tergugat II);-----
- Bahwa Saksi tidak bekerja di kantor namun Saksi bekerja di Gudang berasnya;-----
- Bahwa Para Penggugat yaitu Drs.V.L.Matandung M.Si dan Yan Bonggoibo,S.Sos, sudah bekerja lebih dulu dari Saksi pada perusahaan PT.Papua Doberai Mandiri (Tergugat II);-----
- Bahwa sejak Saksi masuk bekerja, Penggugat II / Sdr. Yan Bonggoibo,S.Sos sudah menjadi Direktur Bidang Beras, dan setahu Saksisaya gaji Penggugat II sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) / bulannya;-----
- Bahwa gaji Penggugat I sebesar yang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) / bulannya, setahu Saksi karena Penggugat I yaitu Drs.V.L.Matandung M.Si, merangkap jabatan selain direktur juga mengurus di Sekretariat;-----
- Bahwa Gaji Saksi sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) / bulannya dibayarkan oleh Bendahara secara tunai dimana Saksi menandatangani kwitansi;-----
- Bahwa Saksi hanya dengar-dengar saja gaji Para Penggugat belum dibayar, karena Saksi bekerja di gudang bukan di kantor jadi Saksi tidak tahu pastinya;-----
- Bahwa setahu Saksi yang menyebabkan keterlambatan gaji adalah karena gaji PT.Papua Doberai Mandiri (Tergugat II) lewat Provinsi Papua Barat terlebih dahulu sehingga prosesnya lambat;-----

Atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat, antara lain :-----

Halaman 16 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokop Kwitansi tanggal 5 Desember 2017, dari Direktur Administrasi dan Keuangan PT Papua Doberai Mandiri kepada Drs Victor Matandung pembayaran tunggakan gaji Drs. Viktor Matandung periode 2014 s/d Mei 2015, yang diberi tanda **Bukti T.1-1 (Sesuai Aslinya)**;-----
2. Fotokopi Otorisasi Pengeluaran Kas Kantor tanggal 5 Desember 2017, yang diberi tanda **Bukti T.1-2 (Fotokopi dari fotokopi)**;-----
3. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Uang No. 028-10/PAD-PB/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 antara Baldus J Suruan, SE. kepada Viktor Matandung sebesar Rp38.200.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **Bukti T.3 (Sesuai Aslinya)**;-----
4. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Uang No. 028-10/PAD-PB/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 antara Baldus J Suruan, SE. kepada Viktor Matandung sebesar Rp38.200.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), yang diberi tanda **Bukti T.1-4 (Fotokopi dari fotokopi)**;-----
5. Fotokopi Kwitansi dari PT Padoma kepada Yan, yang diberi tanda **Bukti T.1-5 (Fotokopi dari fotokopi)**;-----
6. Fotokopi Otorisasi Penarikan Gaji KA Divisi PT. Padoma tanggal 20 Mei 2016, yang diberi tanda **Bukti T.1-6 (Sesuai Aslinya)**;-----
7. Fotokopi Surat Pembayaran Tunggakan Gaji Karyawan tanggal 2 Mei 2016, dari PT Papua Doberai Mandiri kepada Karyawan PT Padoma, sesuai Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Papua Doberai Mandiri yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2016, buti 1.c. dinyatakan bahwa pembayaran tunggakan gaji atau honorarium perlu disesuaikan dengan kondisi dan aktifitas perusahaan pada tahun anggaran berjalan, tunggakan gaji kepala divisi dibayar sebesar 60% dari total tunggakan gaji Tahun 2014 dan 2015 ,yang diberi tanda **Bukti T.1-7 (Fotokopi dari fotokopi)**;-----
8. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 539/43/2/2015 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri, menunjuk Sdr. Dr. Ir. Agus Sumule sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri, yang diberi tanda **Bukti T.1-8 (Fotokopi dari fotokopi)**;-----

Bukti surat bertanda Bukti T.1-1, T.I-3, T.I- dan T.1-6 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T.1-2, T.I-4, T.I-5, T.I-7 dan T.I-

Halaman 17 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 tidak diajukan aslinya dipersidangan, selanjutnya masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I tidak mengajukan bukti Saksi dan selanjutnya menyatakan cukup dengan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II tidak mengajukan pembuktian;----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan (konklusi) masing-masing pada tanggal 1 April 2019 di depan persidangan yang isi kesimpulan (konklusi) Penggugat dan Tergugat tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan oleh karena itu masing-masing pihak mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa tanggapan Para Penggugat terhadap eksepsi Tergugat I, sebagaimana tercantum dalam repliknya;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I sebagaimana tersebut di bawah ini:-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil kabur dan tidak jelas (obscuur libel) yaitu Tergugat I sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat berkenaan dengan adanya gugatan dalam perkara a quo, karena tidak didasarkannya adanya suatu sengketa sebagaimana dikemukakan oleh Prof. M. Yahya Harahap, S.H., : "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di

Halaman 18 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pengadilan adanya perselisihan hukum (Sengketa hukum) antara kedua pihak". Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip 1958 tanggal 13 Desember 1958;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang memerlukan hal pembuktian, sesuai Pasal 162 RBg maka eksepsi tersebut tidak dapat diputus dalam putusan sela tersendiri melainkan diputus bersama-sama dengan putusan dalam materi pokok perkara, dan dinyatakan eksepsi Tergugat I tersebut tidak dapat diterima, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan mengenai pokok perkara;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya inti pokok dari gugatan dan replik Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat menjabat sebagai Direksi Tergugat II antara bulan Juli 2013 hingga bulan April 2016 dan masing-masing mendapat gaji dari Tergugat II sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;-----
- Bahwa masa jabatan Para Penggugat sebagai Direksi Tergugat II adalah selama 32 (tiga puluh dua) bulan yaitu terhitung Juli 2013 hingga April 2016;-
- Bahwa selama menjabat sebagai Direksi Tergugat II, Penggugat I belum menerima sama sekali gaji yaitu $Rp7.500.000,00 \times 32 = Rp240.000.000,00$ (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang menjadi hak Penggugat I dari Tergugat II;-----
- Bahwa bahwa total sisa gaji yang seharusnya diterima oleh Penggugat II selama bekerja pada Tergugat II adalah sebesar Rp205.200.000,00 (dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) yaitu dengan perincian total gaji yang seharusnya diterima oleh Penggugat Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) – gaji yang sudah diterima Penggugat II yaitu Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak melaksanakan dan ingkar atas kewajibannya yang menjadi hak Para Penggugat dengan tidak membayar apa yang menjadi hak Para Penggugat atas gaji selama 32 (tiga puluh dua)

Halaman 19 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yaitu terhitung Juli 2013 hingga April 2016 menjabat sebagai Direksi

Tergugat II adalah merupakan perbuatan wanprestasi Tergugat II kepada

Para Penggugat;-----

- Bahwa Tergugat II dibentuk melalui Perda No.12 tahun 2007 pada tanggal 24 September 2007 oleh Tergugat I dengan tujuan salah satunya adalah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan dalam pengelolaan Tergugat maka keuntungan bersih Tergugat II disetor langsung ke Kas Daerah Tergugat I;-----

- Bahwa karena Tergugat II telah melakukan Wan Prestasi kepada Penggugat I maka adalah sepantasnya dan sewajarnya apabila Tergugat II dan atau Tergugat I sebagai pendiri dan pemilik dari Tergugat II secara tanggung renteng atau bersama-sama bertanggung jawab atas wanprestasi Tergugat II mengingat segala keuntungan dari Tergugat II diserahkan kepada Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I menanggapi dalam jawabannya dan dupiknya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat I sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat dalam hubungan keperdataan, karena segenap hal yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan Para Penggugat dengan Tergugat II adalah kewenangan dan sesuai kemampuan keuangan Tergugat II;-----
- Bahwa adalah menjadi kewenangan dan kemampuan keuangan Tergugat II dalam melakukan segenap hal yang didalilkan para Penggugat sebagai hak-haknya di dalam gugatan perakara a quo dan tidak serta merta menjadi tanggungjawab hokum Tergugat I, hal ini sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 dan posita angka 2;-----
- Bahwa Tergugat I tidak memiliki kewajiban hukum apapun terhadap Para Penggugat sesuai gugatan dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, jawaban, replik dan duplik dari para pihak maka Majelis mendapatkan fakta hukum yang tidak menjadi sengketa antara para pihak sebagai berikut :-----

Halaman 20 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. -----Bahwa Penggugat I berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No.07/SK/PAD-PB/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 diangkat dalam jajaran Direksi Tergugat II dengan jabatan sebagai Direktur Bidang Usaha Export dan Inpor Jasa Perdagangan;-----
2. Bahwa Penggugat II berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No.07/SK/PAD-PB/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013, diangkat dalam jajaran Direksi Tergugat II dengan jabatan Direktur Bidang Usaha Jasa Distribusi Beras;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, jawaban, replik dan duplik dari para pihak maka yang merupakan **pokok sengketa** di antara para pihak adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah benar Para Penggugat menjabat sebagai Direksi Tergugat II antara bulan Juli 2013 hingga bulan April 2016 dan masing-masing mendapat gaji dari Tergugat II sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ?;-----
2. Apakah Tergugat II telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar hak-hak gaji dari Para Penggugat antara bulan Juli 2013 hingga bulan April 2016 ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Jo Pasal 1865 KUHPdata ditentukan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu hak haruslah membuktikan hak tersebut, dan siapa yang mengajukan sesuatu dalil untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan dalil bantahannya tersebut, dengan demikian kepada Para Penggugat dibebani untuk membuktikan gugatannya, selanjutnya kepada Para Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5, dan 2 (dua) orang Saksi bernama Bengki Bernard Maniani dan Welmina Maryen yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 s/d T.I-8, dan tidak mengajukan bukti Saksi;-----

Halaman 21 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan pembuktian untuk
meneguhkan
jawabannya;-----
dalil

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa yang pertama yaitu apakah benar Para Penggugat menjabat sebagai Direksi Tergugat II antara bulan Juli 2013 hingga bulan April 2016 dan masing-masing mendapat gaji dari Tergugat II sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat I diangkat sebagai Direktur Bidang Usaha Expor dan Impor Jasa Perdagangan pada PT Papua Doberai Mandiri dan Penggugat II diangkat sebagai Direktur Bidang Usaha Jasa Distribusi Beras PT Papua Doberai Mandiri sebagaimana Surat Keputusan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) No. 07/SK/PAD-PB/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pengangkatan Direktur/Wakil Sirektur Bidang Usaha PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) (**Bukti P-3 = P-5**), dan menerima gaji sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagaimana diakui oleh Tergugat II dalam Surat Tanggapan Somasi Nomor 034/PDM-PB/VI/2017 dari Direktur Utama PT Papua Doberai Mandiri kepada Kuasa Hukum Para Penggugat (**Bukti P-2**), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yakni Saksi Bengki Bernard Maniani dan Saksi Welmina Maryen yang menerangkan Penggugat I diangkat sebagai Direktur Bidang Usaha Expor dan Impor Jasa Perdagangan pada PT Papua Doberai Mandiri dan Penggugat II diangkat sebagai Direktur Bidang Usaha Jasa Distribusi Beras PT Papua Doberai Mandiri, dan menerima gaji sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah bahwa Para Penggugat hanyalah staf pada PT Papua Doberai Mandiri, dan berhak menerima gaji setiap bulannya sebesar 60% dari total tunggakan gaji Tahun 2014 dan 2015 sesuai Surat Pembayaran Tunggakan Gaji Karyawan tanggal 2 Mei 2016, dari PT Papua Doberai Mandiri kepada Karyawan PT Padoma, sesuai Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Papua Doberai Mandiri yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2016, buti 1.c. dinyatakan bahwa pembayaran tunggakan gaji atau honorarium perlu disesuaikan dengan kondisi dan aktifitas perusahaan pada tahun anggaran berjalan, tunggakan gaji

Halaman 22 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala divisi dibayar sebesar 60% dari total tunggakan gaji Tahun 2014 dan 2015
(Bukti T.I-7);-----

Menimbang, bahwa **Bukti T.I-7** terkait jumlah hak gaji dari Para Penggugat setiap bulannya tidak didukung alat bukti lainnya, sedangkan Para Penggugat dapat membuktikan dengan **Bukti P-2, P-3 =P-5** dan dikuatkan keterangan Para Saksi yakni Saksi Bengki Bernard Maniani dan Saksi Welmina Maryen yang menerangkan Penggugat I diangkat sebagai Direktur Bidang Usaha Expor dan Impor Jasa Perdagangan pada PT Papua Doberai Mandiri dan Penggugat II diangkat sebagai Direktur Bidang Usaha Jasa Distribusi Beras PT Papua Doberai Mandiri, dan menerima gaji sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan demikian Majelis berpendapat Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil surat gugatannya tersebut, dan petitum surat gugatan Para Penggugat angka 7, 8, 9, 10 dan 11 dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua yaitu apakah benar Tergugat II telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar hak-hak gaji dari Para Penggugat antara bulan Juli 2013 hingga bulan April 2016, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat berhak menerima gaji sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;-----
- Bahwa yang dituntut oleh Para Penggugat sebagaimana surat gugatannya adalah hak-hak gaji dari Para Penggugat antara bulan Juli 2013 hingga bulan April 2016;-----
- Bahwa Penggugat I telah menerima pembayaran tunggakan gaji tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp38.250.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (**Bukti T.I-3 dan T.I-6**) dan Penggugat I telah pula menerima pembayaran tunggakan gaji tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp38.250.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (**Bukti T.I-1 dan T.I-2**);-----
- Bahwa Penggugat II telah menerima pembayaran tunggakan gaji tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa tunggakan gaji tanggal 25 Mei 2016 sebesar

Halaman 23 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.800.00,00

(Bukti

T.I-5

dan

T.I-

6);-----

- Bahwa seharusnya **Penggugat I** menerima hak gajinya yaitu Rp7.500.000,00 x 32 bulan = Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dikurangi pembayaran gaji yang telah diterima oleh Penggugat I sebesar Rp38.250.000,00 + Rp38.250.000,00; = Rp76.500.000,00, yaitu Rp240.000.000,00 – Rp76.500.000,00 = **Rp163.500.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);**-----

- Bahwa seharusnya **Penggugat II** menerima hak gajinya yaitu Rp7.500.000,00 x 32 bulan = Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dikurangi pembayaran gaji yang telah diterima oleh Penggugat II sebesar Rp34.800.000,00 + Rp5.800.000,00; = Rp40.600.000,00, yaitu Rp240.000.000,00 – Rp40.600.000,00 = **Rp199.400.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);**-----
- Bahwa dengan demikian telah terbukti Tergugat II melakukan wanprestasi dengan tidak membayar gaji Para Penggugat tersebut sesuai hak gaji Para Penggugat, dan petitum surat gugatan Para Penggugat angka 12, 14, 15, 16, dan 18 dikabulkan sebagian dengan perbaikan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis pertimbangan satu persatu petitum surat gugatan Para Penggugat yang selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatan Para Penggugat angka 2, 3, dan 5, telah dipertimbangkan bahwa terbukti Tergugat II dibentuk melalui Perda Provinsi Papua Barat No 12 Tahun 2007 dengan tujuan menambah pendapatan asli daerah, dan keuntungan bersih Tergugat II disetor langsung ke kas daerah Tergugat I, sebagaimana **Bukti T.I-9 dan T.I-8**, dengan demikian petitum surat gugatan Para Penggugat angka 2, 3, dan 5 ini dapat dikabulkan;---

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatan Para Penggugat angka 4 dan 6, telah terbukti bahwa Tergugat II telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Papua Doberai Mandiri (BUMD) No. 07/SK/PAD-PB/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pengangkatan Direktur/Wakil Direktur Bidang Usaha PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) (**Bukti P-3 = P-5**) yang tidak terbantahkan oleh Tergugat I, dengan demikian petitum surat gugatan Para Penggugat angka 4 dan 6 ini dapat dikabulkan;-----

Halaman 24 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatan Para Penggugat angka 17 mengenai perbuatan Tergugat II yang hingga saat ini tidak juga menyelesaikan kewajiban pembayaran gaji kepada Para Penggugat padahal Para Penggugat telah memberi begitu banyak kelonggaran dan kesempatan kepada Tergugat II termasuk tetap melaksanakan aktifitas pekerjaan meskipun belum menerima gaji sangatlah merugikan dan melukai hati Para Penggugat, bahwa dengan dikabulkan tuntutan mengenai wanprestasi yang menjadi materi pokok dalam perkara ini maka petitum surat gugatan Para Penggugat angka 17 ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatan Para Penggugat angka 19 dan 20 mengenai Tergugat II telah melakukan Wanprestasi kepada Para Penggugat maka adalah sepantasnya dan sewajarnya apabila Tergugat II dan atau Tergugat I sebagai pendiri dan pemilik dari Tergugat II secara tanggung renteng atau bersama-sama bertanggung jawab atas wanprestasi Tergugat II mengingat segala keuntungan dari Tergugat II diserahkan kepada Tergugat I sehingga patutlah apabila Tergugat I dan atau Tergugat II dihukum untuk membayar kekurangan gaji Para Penggugat yaitu Penggugat I selama 32 (tiga puluh dua) bulan yaitu terhitung Juli 2013 hingga April 2016 atau saat menjabat Direksi pada Tergugat II yang besarnya bagi Penggugat I sebesar Rp163.500.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat II sebesar Rp199.400.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), dengan demikian petitum surat gugatan Para Penggugat angka 19 dan 20 dikabulkan dengan perbaikan;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatan Para Penggugat angka 21 mengenai agar dihukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk membayar bunga keterlambatan pembayaran gaji Penggugat I dan Penggugat II masing-masing sebesar 6% (enam persen) setiap bulannya dari total gaji Penggugat I dan Penggugat II terhitung sejak Juli 2013 hingga April 2016 hingga Tergugat II menyelesaikan kewajiban pembayaran gaji yang menjadi hak Penggugat I dan Penggugat II, oleh karena dalam perkara ini telah ditetapkan penghukuman pembayaran sejumlah uang maka patut dibebankan bunga yang layak dan patut, yang menurut hemat Majelis dikabulkan bunga sebesar 18% setiap tahunnya terhitung sejak gugatan Para Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Manokwari hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum

Halaman 25 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap (inkracht van gewijsde), maka petitum surat gugatan Para Penggugat angka 21 ini dapat dikabulkan dengan perbaikan;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatan Para Penggugat angka 22 mengenai Tergugat I sebagai Pendiri dan pemegang saham dari Tergugat II dihukum dengan beban membayar apa yang menjadi hak dari Para Penggugat apabila ternyata bila Tergugat II ternyata tidak membayar apa yang menjadi hak dari Para Penggugat, oleh karena dalam petitum surat gugatan Para Penggugat angka 19 dan 20 telah dikabulkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar wanprestasi Tergugat II kepada Para Penggugat maka petitum surat gugatan Para Penggugat angka 22 ini adalah berlebihan dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatan Para Penggugat angka 23 mengenai Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya kepada Penggugat dengan seketika secara tunai dan kontan menakala Tergugat II lalai atau terlambat menjalankan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkrach van gewijsde), oleh karena dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II telah dihukum untuk pembayaran sejumlah uang maka tidak lagi dikenakan uang paksa (dwangsom) dengan demikian petitum surat gugatan Para Penggugat angka 23 ini haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatan Para Penggugat angka 24 mengenai agar ditetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya, oleh karena tidak memenuhi syarat Pasal 191 RBg maka petitum surat gugatan Para Penggugat angka 24 ini haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat KUHPerdara, RBg., dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Halaman 26 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat II dibentuk melalui Perda No.12 tahun 2007 pada tanggal 24 September 2007 oleh Tergugat I;-----
3. Menyatakan bahwa tujuan dari pendirian Tergugat I adalah salah satunya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah;-----
4. Menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Utama No.07/SK/PAD-PB/VII/2013 perihal Nama-Nama Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Papua Doberai Mandiri;-----
5. Menyatakan bahwa keuntungan bersih Tergugat II disetor langsung ke Kas Tergugat I;-----
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Direktur Utama Tergugat II No.07/SK/PAD-PB/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal Nama-Nama Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.PAPUA DOBERAI MANDIRI (Tergugat II);-----
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bahwa Penggugat I berdasarkan Keputusan Direktur Utama Tergugat No.07/SK/PAD-PB/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 diangkat sebagai Direksi Tergugat II dengan jabatan sebagai Direktur Bidang Usaha Export dan Impor Jasa Perdagangan;-----
8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bahwa Penggugat II berdasarkan Keputusan Direktur Utama Tergugat II No.07/SK/PAD-PB/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 diangkat sebagai Direksi Tergugat II dengan jabatan Direktur Bidang Usaha Jasa Distribusi Beras;-----
9. Menyatakan bahwa Para Penggugat menjabat sebagai Direksi Tergugat adalah antara bulan Juli 2013 hingga bulan April 2016;-----
10. Menyatakan bahwa Para Penggugat dalam jabatan tersebut mendapat gaji dari Tergugat II sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;-----
11. Menyatakan bahwa masa jabatan Para Penggugat sebagai Direksi Tergugat II adalah selama 32 (tiga puluh dua) bulan yaitu terhitung Juli 2013 hingga April 2016;-----
12. Menyatakan bahwa gaji yang seharusnya Para Penggugat terima dari Tergugat II terhitung sejak Juli 2013 hingga April 2016 adalah masing-masing sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)

Halaman 27 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan perincian gaji setiap bulannya Rp7.500.000,00 x 32 bulan (Juli 2013- April 2016) = Rp240.000.000,00;-----
13. Menyatakan bahwa selama menjabat sebagai Direksi Tergugat II, Penggugat II baru menerima dari Tergugat II gaji sebesar Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang menjadi hak Penggugat II dari Tergugat II;-----
 14. Menyatakan bahwa total sisa gaji yang belum diterima oleh Penggugat I selama bekerja pada Tergugat II adalah sebesar Rp163.500.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
 15. Menyatakan bahwa total sisa gaji yang seharusnya diterima oleh Penggugat II selama bekerja pada Tergugat II adalah sebesar Rp199.400.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);-----
 16. Menyatakan bahwa apa yang dilakukan Tergugat II dengan tidak melaksanakan dan ingkar atas kewajibannya yang menjadi hak Para Penggugat dengan tidak membayar apa yang menjadi hak Para Penggugat atas gaji selama 32 (tiga puluh dua) bulan yaitu terhitung Juli 2013 hingga April 2016 menjabat sebagai Direksi Tergugat II adalah merupakan perbuatan wanprestasi Tergugat II kepada Para Penggugat;-----
 17. Menyatakan bahwa karena Tergugat II telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat I maka adalah sepantasnya dan sewajarnya apabila Tergugat II dan atau Tergugat I sebagai pendiri dan pemilik dari Tergugat II secara tanggung renteng atau bersama-sama bertanggung jawab atas wanprestasi Tergugat II mengingat segala keuntungan dari Tergugat II diserahkan kepada Tergugat I sehingga patutlah apabila Tergugat I dan atau Tergugat II dihukum untuk membayar sisa gaji Penggugat I selama 32 (tiga puluh dua) bulan yaitu terhitung Juli 2013 hingga April 2016 atau saat menjabat Direksi pada Tergugat II yang besarnya Rp163.500.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
 18. Menyatakan bahwa karena Tergugat II telah melakukan Wan Prestasi kepada Penggugat II maka adalah sepantasnya dan sewajarnya apabila Tergugat II dan atau Tergugat I sebagai pendiri dan pemilik dari Tergugat II secara tanggung renteng atau bersama-sama bertanggung jawab atas wanprstasi Tergugat II mengingat segala keuntungan dari Tergugat II diserahkan kepada Tergugat I sehingga patutlah apabila Tergugat I dan atau Tergugat II dihukum untuk membayar sisa gaji Penggugat II selama 32 (tiga puluh dua) bulan yaitu terhitung Juli 2013 hingga April 2016 atau saat menjabat Direksi pada Tergugat II yang besarnya Rp199.400.000,00

Halaman 28 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);-----

19. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk membayar bunga keterlambatan pembayaran gaji Penggugat I dan Penggugat II masing-masing sebesar 18%(delapan belas persen) setiap tahunnya dari total sisa gaji Penggugat I sebesar Rp163.500.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari total sisa gaji Penggugat II sebesar Rp199.400.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Manokwari hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);-----
20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----
21. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Jumat, 10 Mei 2019, oleh kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **RABU, tanggal 15 MEI 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dora Rubiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II;-----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

JULIUS MANIANI, S.H.

ttd

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

SONNY A.B. LAOEMOERY,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DORA RUBIYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 29 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp100.000,00
Relaas Panggilan	: Rp 950.000,00
Pnbp R Panggilan	: Rp 15.000,00
Sumpah	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	: Rp1.131.000,00

----- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) -----

Catatan:

Salinan Putusan ini sesuai aslinya dan telah berkekuatan Hukum Tetap, diberikan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat atas Permintaan secara lisan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019

PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
Panitera

ROSE L SAINAWAL.S.AP.
NIP: 19640406 198303 2 001

Halaman 30 dari 27 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)